

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO 19/HM.03.5/6202/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15/HM.03.5/6202/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR .

- ABSTRAK :- Berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 402/SDM.05.5/04/2021 yang menunjuk a.n Fitriannoor sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15/HM.03.5/6202/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No. 542/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU RI No. 561/HM.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, serta tugas dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 02 November 2021.
- Lampiran 1 halaman.